

Koalisi Angket “Centurygate” Versus Koalisi Cikeas
Oleh Mohammad Fajrul Falaakh
Dosen Fakultas Hukum UGM

Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono belum genap seratus hari, sejak keduanya mengucapkan sumpah jabatan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2009. Tetapi legitimasi politiknya sudah meluncur cepat ke bawah. Delegitimasi ini menggerus legalitas kemenangannya dalam pemilihan presiden yang hanya berlangsung satu putaran dan dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid kedua yang relatif lancar tak diikuti naiknya citra kabinet yang menjanjikan. Kolaborasi pemerintah dan Kadin menggelar rembug nasional (*national summit*), akhir November 2009, tersapu angin perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Insiden ini mengungkap ketakberesan koordinasi ketiga institusi hukum itu dalam pemberantasan korupsi dan menandai ketakpaduan kebijakan dalam penindakan korupsi. Istilah “cicak lawan buaya” dengan baik mengungkapkan bekerjanya kemapanan kelembagaan dan egosektoral, suatu cara birokratik untuk membungkus mentalitas indisipliner di antara lembaga-lembaga pemegang fungsi eksekutif.

Berikutnya, penalangan Bank Century (BC) yang berlangsung sejak November 2008 justru pecah-bermasalah setahun kemudian. Akhir November 2009 semua fraksi di DPR menyetujui penggunaan hak angket tentang kasus penalangan BC, yang melibatkan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Boediono dari kalangan nonpartai. Partai Demokrat (PD) gagal meyakinkan lima mitra koalisi bahwa hak angket DPR itu tak diperlukan, lebih-lebih setelah hasil audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut sejumlah rekayasa proses, potensi korupsi dan ketiadaan dasar hukum dalam penggunaan dana talangan BC itu.

Para politisi dari PD dan lima mitra koalisinya di DPR (PAN, PKS, PPP, PKB dan Partai Golkar) lebih dapat menjelaskan mengapa penurunan legitimasi itu terjadi. Namun pihak PD menuding mitra koalisi telah berkhianat karena melancarkan penggulingan hak angket DPR tentang penalangan BC. Terkesan, lagi-lagi mentalitas terzalimi dikedepankan. Padahal, ada banyak faktor obyektif yang memungkinkan pengkhianatan itu terjadi.

Koalisi “Centurygate”

Sejak awal, kesepakatan koalisi memungkinkan hal itu terjadi. Bukankah presiden, wakil presiden (wapres) dan menteri dipersilahkan mengomunikasikan kebijakan (dan kepentingan) masing-masing kepada mitra koalisi. Artinya, Indonesia dikelola melalui koalisi yang pada dasarnya berbentuk “rapat harian” tentang berbagai isu. Istilah yang agak mentereng adalah *coalition by issue*; wajar kalau tidak visioner.

Koalisi antara PD dengan kelima partai politik yang dinilai kebesaran (*oversized coaliton*), namun tanpa dukungan suara politik dari kubu Wapres Boediono, merupakan faktor lain yang mendapat aksentuasi dari SBY. Meski SBY dan PD menikmati kenyamanan berkoalisi tetapi PD hanya menguasai kursi parlemen sekitar dua puluh persen. PD tak memiliki kekuatan penuh untuk menguasai parlemen.

Keadaan ini memudahkan PD/SBY “diseret” oleh arus politik penggunaan hak DPR untuk menyelidiki kasus penalangan BC. Sebetulnya PD/SBY dikalahkan oleh “veto” mitra koalisi terhadap sikap PD yang semula enggan menggulirkan angket BC. Keberadaan Wapres Boediono maupun Menteri Keuangan dari kalangan nonpartai atau independen, jelas tak menolong karena tanpa dukungan suara di parlemen. Ini merupakan risiko yang harus ditanggung SBY/PD dalam bermitra dengan kalangan nonpartai atau pihak independen.

Dengan kata lain koalisi kabinet dari kediaman SBY di Cikeas tak serta-merta berlaku dalam pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen. Politik di parlemen tentu membutuhkan pengelolaan koalisi tersendiri. Dalam konteks ini, dan dalam format *coalition by issue*, mitra koalisi akan selalu berhitung tentang kepentingan dan untung-rugi dalam membela suatu masalah yang mendera SBY dan PD di

parlemen. Lebih-lebih semula SBY membebaskan semua pihak, termasuk PD, untuk memelihara kecurigaan atas keterlibatan Menkeu dan Wapres dalam penalangan BC.

Sikap SBY/PD ini menjadi *the benefit of the doubt* bagi mitra koalisi sehingga, setidaknya untuk sementara, sesungguhnya yang terjadi adalah kemenangan koalisi “Centurygate” terhadap koalisi SBY/PD dengan pihak nonpartai atau kalangan independen. SBY/PD pun tak mampu bersikap abstain sehingga terjadilah adegan “koalisi” sembilan parpol dalam Panitia Angket BC mengeroyok Wapres dan Menkeu.

Penyeimbangan Komposisi

SBY membangun koalisi besar dengan lima partai politik karena kedudukannya sebagai presiden dari partai minoritas terbesar (*the largest minority*). Mitra koalisi ini merupakan salah satu sumber penting KIB jilid kedua. Besarnya jumlah menteri dari partai koalisi menjadi agunan untuk mengamankan kebijakan dan nasib pemerintah di hadapan parlemen. Tetapi, mungkin jatah mitra koalisi dinilai tak sebanding dengan jatah SBY/PD dan kalangan nonpartai.

Kementerian “triumvirat” (Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri) dijabat oleh kalangan nonpartai dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia dari kalangan TNI. Kesemuanya dalam kendali langsung SBY/PD. Kementerian portofolio di bidang perekonomian (Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan) dikoordinasikan sebagai *dream team* Wapres Boediono dan semuanya dari kalangan nonpartai. Mitra koalisi memperoleh Menko Perekonomian (tanpa portofolio) dan Menteri Perindustrian.

Maka tak aneh kalau koalisi “Centurygate” ingin menyeimbangkan komposisi kabinet agar jatah mitra koalisi meningkat, sedangkan jatah SBY/PD dan kalangan nonpartai (termasuk dari TNI dan Polri) susut menjadi setara dengan sumbangan suara PD terhadap koalisi. Dapat dimengerti kalau improvisasi mitra koalisi itu menargetkan portofolio di departemen keuangan dan, kalau perlu, menargetkan juga jabatan wapres. Intinya, komposisi kabinet terbuka untuk diperdagangkan dengan fungsi pengawasan parlemen melalui angket BC.

Tak berarti koalisi “Centurygate” terbebas dari keharusan untuk “menormalkan” fungsi pengawasan oleh parlemen, yaitu selalu memisahkan fungsi lembaga legislatif dari pengelolaan koalisi eksekutif di Cikeas. Kalau angket itu ternyata *melempem* atau “masuk angin” maka beralasan untuk mencurigai terjadinya *political corruption* dalam pengelolaan fungsi pengawasan oleh parlemen. Perilaku ini termasuk mengancam demokrasi. Tetapi, mungkin pula para politisi unjuk kepiawaian untuk membebaskan diri dari tuduhan ini dan melimpahkan sepenuhnya beban “Centurygate” kepada KPK. (Sumber: *Koran Tempo*, 30/12/2009)